

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Parkir

Menurut Keputusan Departemen Perhubungan Darat (1998), tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, definisi dari parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan, definisi berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.

Menurut Warpani (1992), menjelaskan definisi parkir adalah semua kendaraan tidak mungkin bergerak terus, pada suatu saat ia harus berhenti untuk sementara waktu (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama.

2.2. Karakteristik Parkir

Menurut Hobbs (1995), pengendalian parkir di jalan maupun diluar jalan merupakan hal penting untuk mengendalikan lalu lintas agar tidak kemacetan, polusi dan kebisingan dapat ditekan, serta meningkatkan standar lingkungan dan kualitas pergerakan pejalan kaki dan pengendara sepeda. Karakteristik parkir perlu diketahui, untuk mengetahui dan dapat merencanakan suatu lahan parkir. Ada beberapa parameter karakteristik parkir yang sudah ditentukan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Akumulasi parkir

Akumulasi parkir yaitu jumlah kendaraan yang parkir disuatu tempat pada waktu tertentu dan dapat dibagi sesuai dengan kategori maksud perjalanan.

2. Durasi parkir

Durasi parkir yaitu rentang aktual sebuah kendaraan parkir disuatu tempat (dalam satuan menit atau jam).

3. Volume parkir

Volume parkir yaitu jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban parkir (jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban parkir (jumlah kendaraan pada periode waktu tertentu).

4. Pergantian parkir (*turnover parking*)

Pergantian parkir (*turnover parking*) yaitu menunjukkan tingkat penggunaan ruang parkir, dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan luas ruang parkir untuk periode waktu tertentu.

5. Indeks parkir

Indeks parkir adalah ukuran yang lain untuk menatakan penggunaan panjang jalan dan dinyatakan dalam presentasi ruang yang ditempati oleh kendaraan.

2.3. Kapasitas Parkir

Menurut Departemen Jenderal Perhubungan Darat (1998), kapasitas parkir adalah banyaknya kendaraan yang dapat ditampung oleh suatu lahan parkir selama waktu pelayanan. Dalam mengukur kebutuhan ruang parkir digunakan Satuan Ruang Parkir (SRP), menurut pedoman teknis penyelenggaraan parkir. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran ruang efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, sepeda motor, bus/truk), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Besar ruang parkir yang diperlukan untuk menampung kendaraan parkir tergantung jumlah dan jenis kendaraan parkir, sudut parkir, pola parkir, dan karakteristik penggunaan tempat parkir.

2.4. Standar Kebutuhan Ruang Parkir

Menurut Departemen Perhubungan Darat (1998), ukuran kebutuhan ruang parkir adalah luas dari lahan parkir dan kebutuhan satuan ruang parkir. Kebutuhan satuan ruang parkir sendiri dibedakan menjadi dua hal yaitu kegiatan parkir yang bersifat tetap dan kegiatan parkir yang bersifat sementara. Standar kebutuhan ruang parkir adalah, sebagai berikut:

1. Kegiatan parkir yang tetap antara lain:
 - a. Pusat perdagangan.
 - b. Pusat perkantoran swasta atau pemerintah.
 - c. Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan.
 - d. Pasar.
 - e. Sekolah.

- f. Tempat rekreasi.
 - g. Hotel dan tempat penginapan.
 - h. Rumah sakit.
2. Kegiatan parkir yang bersifat sementara antara lain:
- a. Bioskop.
 - b. Tempat pertunjukan.
 - c. Tempat pertandingan olahraga.
 - d. Rumah ibadah.

2.5. Fasilitas Parkir

Menurut Departemen Perhubungan Darat (1998), fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan menunjang kelancaran arus lalu-lintas dan memberikan tempat istirahat kendaraan. Dipandang dari segi lalu lintas, aktivitas dari parkir terkadang mengganggu kelancaran lalu lintas, dikarenakan sebagian besar kegiatan ini dilakukan pada badan jalan, sehingga disebabkan menghambat arus lalu lintas dan turunnyanya kapasitas jalan. Oleh sebab itu, pengadaan fasilitas parkir di bagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Parkir di badan jalan (*on street parking*)

Pengadaan fasilitas parkir di badan jalan khususnya sistem di badan jalan khususnya sistem perparkiran yang sesuai dengan pola pengaturan untuk

masing-masing ruas jalan yang diperbolehkan untuk parkir dilaksanakan oleh DLLAJ (Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan).

2. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*)

Pengadaan fasilitas parkir diluar badan jalan baik yang berupa taman parkir maupun gedung parkir dapat dilakukan oleh:

- a. Pemerintah daerah.
- b. Swasta.
- c. Pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta.


2.6. Kriteria Tata Letak Parkir

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1998), tata letak areal parkir kendaraan dapat dibuat bervariasi, bergantung pada ketersediaan bentuk dan ukuran tempat serta jumlah dan letak pintu masuk dan keluar. Tata letak area parkir dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tata letak pelataran parkir dan gedung parkir. Kriteria tata letak adalah, sebagai berikut:

1. Tata letak pelataran parkir


Tata letak pelataran parkir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pintu masuk dan keluar terpisah dan terletak pada satu ruas jalan.




Gambar 2.1 Tata Letak Pelataran Parkir dengan Posisi Pintu Masuk Terpisah dan Terletak Pada Satu Ruas Jalan.

- b. Pintu masuk dan keluar terpisah dan tidak terletak pada ruas.



Gambar 2.2 Tata Letak Pelataran Parkir dengan Posisi Pintu Masuk dan Keluar Terpisah dan Terletak Tidak Pada Satu Ruas Jalan


- c. Pintu masuk dan keluar menjadi satu dan terletak pada satu ruas jalan.



Gambar 2.3 Tata Letak Pelataran Parkir dengan Posisi Pintu Masuk dan Keluar Menyatu dan Terletak Pada Ruas Jalan

- d. Pintu masuk dan keluar yang menjadi satu letak pada ruas yang berbeda

Tinjauan Pustaka



Gambar 2.4 Tata Letak Pelataran Parkir dengan Posisi Pintu Masuk dan Keluar Menyatu dan Terletak Pada Ruas Jalan yang Berbeda.